



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **DION FERI SAPUTRA Bin Alm TAEM**  
Tempat Lahir : Bengko.  
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 8 Juni 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bengko Dusun II Rt/Rw 000/000

Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab.

Rejang Lebong Prop. Bengkulu

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **JONI Bin SURATMAN**  
Tempat Lahir : IV Suku Menanti  
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 9 September 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa IV Suku Menanti Rt/Rw 000/000

Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab.

Rejang Lebong Prop. Bengkulu

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Belum Bekerja.

#### Terdakwa III

Nama Lengkap : **EDO FRADISA Bin MASAROJI**  
Tempat Lahir : Kepala Curup.  
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri Rt/Rw 001/001 Kec.

Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong

Prop. Bengkulu

A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kediri berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM**, terdakwa II **JONI Bin SURATMAN** dan terdakwa III **EDO FRADISA Bin MASAROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DION FERI SAPUTRA Bin Alm.**

**TAEM**, terdakwa II **JONI Bin SURATMAN** dan terdakwa III **EDO FRADISA Bin MASAROJI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang Tunai Rp. 147.985.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Satu buah tas rajut wanita warna biru;
- Satu buah buku rekening tahapan BCA No. 1400589433;
- Satu buah dompet wanita warna biru merk OMNIA dengan isinya E.KTP atas nama ANIS NURHAYATI, SIM A atas nama ANIS NURHAYATI, SIM C atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ADINDA CAHYA AYU H, ATM BRI nomor 5221 8421 0204 8839, ATM BRI nomor 5221 8421 3298 3807, ATM BCA 6019 0095 0094 9513, ATM BCA 6019 0026 3959 7766, Kartu MRT Jakarta, Kartu nama Omah Pawon.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANIS NURHAYATI**

- Dua buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih;
- Satu buah Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;
- Satu buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol.: DK-5398-APP beserta STNKnya dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa EDO FRADISA Bin MASAROJI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam No. Pol; T-5471-NC beserta STNKnya dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM bersama dengan terdakwa II JONI Bin SURATMAN, terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2020, bertempat di depan rumah sdr. ANIS NURHAYATI Binti RUSLAN di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM bersama dengan terdakwa II JONI Bin SURATMAN, terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD berangkat dari kost-kostan Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa I membonceng sdr. RENO WAWIRI menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU terdakwa III membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan sdr. TAUVIQ SANJAYA sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha MX King menuju kearah Pare untuk mencari sasaran;

Bahwa sesampainya di bank BCA Pare para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa III masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare dan terdakwa II menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa I bersama sdr. RENO WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;

Bahwa setelah terdakwa III berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasarnya dan pada saat itu terdakwa III memberitahukan jika sudah sasaran;

Bahwa saat sdri. ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II membuntuti sdri. ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama2 siap dipinggir jalan untuk mengikuti sdri. ANIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI (saling gantian membuntuti sdri. ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);

Bahwa pada saat sdri. ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil sdri. ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil sdri. ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdri. ANIS NURHAYATI tidak curiga;

Bahwa ketika sdri. ANIS NURHAYATI sampai dirumahnya di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, selanjutnya terdakwa I bersama sdr. RENO WAWIRA langsung menuju sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah sdri. ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati sdri. ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian sdr. RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik sdri. ANIS NURHAYATI yang berisi uang dan terdakwa I menunggu tepat didepan rumah sdri. ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu sdri. ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara sdri. ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga sdri. ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik sdri. ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Bahwa kemudian sdr. RENO WAWIRA melarikan diri dengan cara langsung naik sepeda motor yang terdakwa I kendaraai/sudah siap di jalan depan pintu pagar dan langsung pergi ke arah terdakwa II dan terdakwa III serta sdr.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUVIQ SANJAYA yang saat itu sdr. TAUVIQ SANJAYA menunggu dengan posisi diatas sepeda motornya dekat dengan terdakwa I (hanya beberapa meter) sedangkan terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II menunggu dengan jarak agak jauh dari lokasi rumah sdri. ANIS NURHAYATI dengan memantau situasi dan setelah tas berisi uang sudah sdr. RENO WAWIRA kuasai selanjutnya para terdakwa Bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA melarikan diri menuju ke Kediri, setelah dari Kediri pulang ke kost-kostan;

Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :

- Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA mengambil 1 (satu) buah tas rajut warna biru yang berisi :
  - Uang tunai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - Satu buah buku rekening tahapan BCA no. 1400589433
  - Satu buah dompet wanita warna biru merek OMNIA dengan isinya E.KTP atas nama ANIS NURHAYATI, SIM A atas nama ANIS NURHAYATI, SIM C atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ANIS

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ADINDA CAHYA AYU H, ATM BRI nomor 5221 8421 0204 8839, ATM BRI nomor 5221 8421 3298 3807, ATM BCA 6019 0095 0094 9513, ATM BCA 6019 0026 3959 7766, Kartu MRT Jakarta, Kartu nama Omah Pawon; milik sdr. ANIS NURHAYATI tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu sdr. ANIS NURHAYATI;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA tersebut sdr. ANIS NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) dan uang dalam dompet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta sdr. ANIS NURHAYATI mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet dilutut kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di punggung kaki kiri sebagaimana visum et repertum No: 353/18050/418.67/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM SULISTYONO PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Daryrat RSUD Kabupaten Kediri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANIS NURHAYATI Binti RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di teras depan rumah saksi yang beralamat di dusun Prambatan Rt. 002 Rw. 002 Ds Padangan Kec. Kayen Kidul Kab Kediri, terdakwa mengambil uang milik saksi yang saat itu selesai mengambil uang di Bank BCA senilai Rp.





185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa awalnya saksi mengambil uang dari Bank BCA Cabang Pare senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) setelah selesai mengambil uang kemudian saksi pulang menggunakan mobil Toyota Yaris warna hijau;
- Bahwa saat mengambil uang dan pulang menuju ke rumah saksi tidak merasa curiga jika diintai atau dibuntuti oleh para terdakwa, saksi hanya merasa mobil yang dikendarai terasa berat sulit digerakkan, ternyata setelah kejadian baru saksi mengetahui ban mobil saksi kempes;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah, tepatnya di depan teras rumah, salah satu terdakwa mencoba merebut tas berisikan uang milik saksi dari arah belakang, saksi sempat mencoba mempertahankan tas saksi dan sempat mengejar terdakwa sampai didepan pagar rumah saksi, namun karena terdakwa terlalu kuat dan saksi didorong sampai terjatuh, sehingga tas berisikan uang tersebut dibawa pergi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah ditunggangi oleh teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) dan uang dalam dompet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta saksi mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;
- Bahwa saat peristiwa terjadi ada saksi lain yang melihat dan berusaha mengejar para terdakwa namun para terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEMA DANA CHANSO Bin SODIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib, di teras depan rumah saksi ANIS NURHAYATI yang beralamat di Dusun Prambatan Rt. 002 Rw. 002 Ds Padangan Kec. Kayen Kidul Kab Kediri, Para Terdakwa mengambil uang milik saksi ANIS NURHAYATI yang saat itu membawa tas berisikan uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut saat melewati jalan depan rumah saksi ANIS NURHAYATI, saksi melihat saksi ANIS NURHAYATI mencoba merebut tas dari terdakwa namun saksi ANIS NURHAYATI kalah kuat dan didorong hingga terjatuh, saksi melihat terdakwa langsung menuju ke atas sepeda motor temannya yang sudah menunggu diatas sepeda motor kemudian kabur dengan membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut mencoba mengejar para terdakwa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sempat mencatat mengingat jenis sepeda motor para terdakwa yaitu Jupiter MX King warna hitam merah Nopol T 5471 NC dan sepeda motor Suzuki Satria tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **DION FERI SAPUTRA Bin Alm TAEM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa bersama dengan terdakwa II JONI Bin SURATMAN, terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa III masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa II menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;
- Bahwa setelah terdakwa III berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasaraannya dan pada saat itu terdakwa III memberitahukan jika sudah sasaran;
- Bahwa saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama2 siap dipinggir jalan untuk mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);
- Bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdr. ANIS NURHAYATI tidak curiga;

- Bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa terdakwa menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin dari saksi ANIS NURHAYATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **JONI Bin SURATMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa, terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa III masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;
- Bahwa setelah terdakwa III berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasaraannya dan pada saat itu terdakwa III memberitahukan jika sudah sasaran;
- Bahwa saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III dan terdakwa membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama-sama siap dipinggir jalan untuk

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);

- Bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakkan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdri. ANIS NURHAYATI tidak curiga;
- Bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa terdakwa I menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAVIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin dari saksi ANIS NURHAYATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **EDO FRANDISA Bin MASAROJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. **DION FERI SAPUTRA** bersama dengan terdakwa II **JONI** dan terdakwa III **EDO FRADISA Bin MASAROJI** dan sdr. **TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH**, sdr. **RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD** (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama sdr. **RENO WAWIRA** dan sdr. **TAUVIQ SANJAYA** membagi peran, terdakwa masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa I. **DION** bersama sdr. **RENO WAWIRA** menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. **TAUVIQ SANJAYA**;
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr.

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasarnya dan pada saat itu terdakwa memberitahukan jika sudah sasaran;

- Bahwa saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. JONI membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I. DION dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama-sama siap dipinggir jalan untuk mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);
- Bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakkan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa I DION dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdr. ANIS NURHAYATI tidak curiga;
- Bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I DION bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya,

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

- Bahwa terdakwa I DION menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :
- Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin dari saksi ANIS NURHAYATI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga memperlihatkan hasil visum et repertum No: 353/18050/418.67/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM SULISTYONO PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Daryrat RSUD Kabupaten Kediri atas nama sdr. ANIS NURHAYATI mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet dilutut kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa I. DION bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa II. JONI menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa I. DION bersama sdr. RENO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;

- Bahwa setelah terdakwa III. EDO berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III EDO melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasarnya dan pada saat itu terdakwa III EDO memberitahukan jika sudah sasaran;
- Bahwa saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III EDO dan terdakwa II. JONI membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I. DION dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama-sama siap dipinggir jalan untuk mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);
- Bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakkan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa I DION dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdri. ANIS NURHAYATI tidak curiga;
- Bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I DION bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

- Bahwa terdakwa I DION menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :
- Terdakwa I DION mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II JONI mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III EDO mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin dari saksi ANIS NURHAYATI;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga memperlihatkan hasil visum et repertum No: 353/18050/418.67/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM SULISTYONO PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Daryrat RSUD Kabupaten Kediri atas nama sdri. ANIS NURHAYATI mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet dilutut kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) dan uang dalam dompet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur barang siapa.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA, Terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI adalah pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember



1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah



mengambil tas berisikan uang tuni milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah direncanakan dengan membagi tugas dan peran masing-masing, terdakwa I. DION bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa III. EDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa II. JONI menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa I. DION bersama sdr. RENO WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa III. EDO berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III EDO melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasarannya dan pada saat itu terdakwa III EDO memberitahukan jika sudah sasaran dan saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukkan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III EDO dan terdakwa II. JONI membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I. DION dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama-sama siap dipinggir jalan untuk mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa I DION dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdri. ANIS NURHAYATI tidak curiga;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I DION bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Menimbang, bahwa terdakwa I DION menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :

- Terdakwa I DION mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II JONI mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III EDO mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);





Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi ANIS NURHAYATI dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/pemilikinya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I DION bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Menimbang, bahwa terdakwa I DION menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 353/18050/418.67/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM SULISTYONO PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Daryrat RSUD Kabupaten Kediri atas nama sdri. ANIS NURHAYATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet dilutut kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;" telah terpenuhi;

## **Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di depan rumah saksi ANIS NURHAYATI di Dusun Prambatan RT/RW: 002/002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Terdakwa I. DION FERI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II. JONI dan terdakwa III EDO FRADISA Bin MASAROJI dan sdr. TAUVIQ SANJAYA Bin AZIZAH, sdr. RENO WAWIRA Bin Alm. MUHAMMAD (keduanya diproses dalam perkara lain) telah mengambil tas berisikan uang milik saksi ANIS NURHAYATI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah direncanakan dengan membagi tugas dan peran masing-masing, terdakwa I. DION bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA membagi peran, terdakwa III. EDO masuk ke dalam kantor Bank BCA Pare berpura-pura menjadi nasabah dan terdakwa II. JONI menunggu disekitar kantor Bank BCA, sedangkan terdakwa I. DION bersama sdr. RENO WAWIRA menunggu agak jauh dari Bank BCA bersama sdr. TAUVIQ SANJAYA;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa III. EDO berada dalam kantor Bank BCA selanjutnya sdr. TAUVIQ SANJAYA menghubungi terdakwa III EDO melalui telepon untuk menanyakan perkembangan sudah ada / belum sasaraannya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa III EDO memberitahukan jika sudah sasaran dan saat saksi ANIS NURHAYATI keluar dari Bank BCA dengan membawa uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) yang dimasukkan dalam tas rajut warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hijau No. Pol. AG 1878 EX selanjutnya terdakwa III EDO dan terdakwa II. JONI membuntuti saksi ANIS NURHAYATI kemudian dilanjutkan estapet pemantauan oleh terdakwa I. DION dan sdr. RENO WAWIRA juga sdr. TAUVIQ SANJAYA yang bersama-sama siap dipinggir jalan untuk mengikuti saksi ANIS NURHAYATI (saling gantian membuntuti saksi ANIS NURHAYATI supaya tidak terlalu kelihatan maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa pada saat saksi ANIS NURHAYATI berhenti di perempatan lampu merah sdr. TAUVIQ SANJAYA meletakkan paku yang ditancapkan tutup botol dibawah/depan ban belakang bagian kiri mobil saksi ANIS NURHAYATI dengan harapan beberapa kilometer ban akan kempes dan korban akan berhenti turun melihat/mengganti bannya dan akan dilakukan perampasan barangnya namun setelah ban kena paku mobil saksi ANIS NURHAYATI masih berjalan terus dan tidak berhenti sehingga para terdakwa I DION dan sdr. RENO WAWIRA serta sdr. TAUVIQ SANJAYA tetap membuntuti namun selalu jaga jarak tidak bersamaan tiga sepeda motor supaya sdr. ANIS NURHAYATI tidak curiga;

Menimbang, bahwa setelah saksi ANIS NURHAYATI tiba di depan rumah, kemudian Terdakwa I DION bersama sdr. RENO WAWIRA langsung mendekati sasaran dengan menurunkan sdr. RENO WAWIRA disamping rumah saksi ANIS NURHAYATI kemudian sdr. RENO WAWIRA jalan menuju/mendekati saksi ANIS NURHAYATI yang baru keluar dari mobilnya menuju pintu rumahnya, kemudian saksi RENO WAWIRA langsung mengambil secara paksa tas rajut warna biru milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I DION menunggu tepat didepan rumah saksi ANIS NURHAYATI dengan posisi sudah diatas sepeda motor yang mesinnya sudah hidup, saat itu saksi ANIS NURHAYATI berusaha mempertahankan tas yang dibawanya dengan saling berebut tas antara saksi ANIS NURHAYATI dengan sdr. RENO WAWIRA sehingga saksi ANIS NURHAYATI terjatuh dan sdr. RENO WAWIRA berhasil membawa tas milik saksi ANIS NURHAYATI yang berisi uang;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama sdr. RENO WAWIRA dan sdr. TAUVIQ SANJAYA selanjutnya membagi uang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sesuai peran masing-masing :

- Terdakwa I DION mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa II JONI mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa III EDO mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sdr. RENO WAWIRA mendapat bagian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Sdr. TAUVIQ SANJAYA mendapat bagian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang Tunai Rp. 147.985.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Satu buah tas rajut wanita warna biru;
- Satu buah buku rekening tahapan BCA No. 1400589433;
- Satu buah dompet wanita warna biru merk OMNIA dengan isinya E.KTP atas nama ANIS NURHAYATI, SIM A atas nama ANIS NURHAYATI, SIM C atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ADINDA CAHYA AYU H, ATM BRI nomor 5221 8421 0204 8839, ATM BRI nomor 5221 8421 3298 3807, ATM BCA 6019 0095 0094 9513, ATM BCA 6019 0026 3959 7766, Kartu MRT Jakarta, Kartu nama Omah Pawon.

Karena diketahui kepemilikannya yang sah maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi ANIS NURHAYATI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Dua buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih;
- Satu buah Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam;

Karena dipergunakan untuk mempermudah suatu kejahatan atau memperlancar tindakan perbuatan jahat maka barangbukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol.: DK-5398-APP beserta STNKnya dan kunci kontaknya, karena diketahui kepemilikannya yang sah maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi EDO FRADISA Bin MASAROJI sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam No. Pol; T-5471-NC beserta STNKnya dan kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ANIS NURHAYATI Binti RUSLAN;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban ANIS NURHAYATI Binti RUSLAN mengalami luka-luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengembalikan uang yang diambil dari kejahatannya;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM**, terdakwa II **JONI Bin SURATMAN** dan terdakwa III **EDO FRADISA Bin MASAROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM**, terdakwa II **JONI Bin SURATMAN** dan terdakwa III **EDO FRADISA Bin MASAROJI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 147.985.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
  - Satu buah tas rajut wanita warna biru;
  - Satu buah buku rekening tahapan BCA No. 1400589433;
  - Satu buah dompet wanita warna biru merk OMNIA dengan isinya E.KTP atas nama ANIS NURHAYATI, SIM A atas nama ANIS NURHAYATI, SIM C atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ANIS NURHAYATI, Kartu Indonesia Sehat atas nama ADINDA CAHYA AYU H, ATM BRI nomor 5221 8421 0204 8839, ATM BRI nomor 5221 8421 3298 3807, ATM BCA 6019 0095 0094 9513, ATM BCA 6019 0026 3959 7766, Kartu MRT Jakarta, Kartu nama Omah Pawon.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gpr



**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANIS NURHAYATI**

- Dua buah Handphone (HP) merk Samsung warna putih;
- Satu buah Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;
- Satu buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam;

**Dimusnahkan**

- Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol.: DK-5398-APP beserta STNKnya dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa EDO FRADISA Bin MASAROJI**

- Satu unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam No. Pol; T-5471-NC beserta STNKnya dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa DION FERI SAPUTRA Bin Alm. TAEM.**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021**, oleh **LILA SARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., MHum.** dan **H. M. RIFA RIZA, SH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., MHum.

LILA SARI, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. RIFA RIZA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)